



## Pemberian Bantuan Sosial

No. SK :

### Persyaratan

1. Keluarga Miskin/Orang Kurang Mampu yang dibuktikan dengan surat pernyataan Hukum Tua/Lurah atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2. Sudah menikah
3. Bukan keluarga Pegawai Negeri Sipil / ASN

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Hukum Tua/Lurah mengusulkan/membuat proposal yang ditujukan ke Dinas Sosial
2. Staf menerima dan mencatat proposal yang masuk
3. Kasie memverifikasi berkas dan melaksanakan penginputan data penerima.
4. Kabid mengevaluasi data membuat penetapan data penerima Bantuan Sosial
5. Kepala Dinas menyetujui dan menetapkan nama-nama penerima Bantuan Sosial untuk diusulkan sebagai penerima bantuan sosial kepada Bupati
6. Bupati menandatangani Surat Keputusan Penetapan Surat Keputusan Penerima Bantuan Sosial untuk fakir miskin/orang kurang mampu dan memerintahkan Kepala Dinas Sosial untuk melaksanakan penyaluran.
7. Kepala Dinas membentuk Tim Penyaluran Bantuan Sosial.
8. Tim penyaluran Bantuan Sosial menyalurkan bantuan sosial kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sampai titik bagi (Desa/Kelurahan) dan pemerintah Desa/Kelurahan menghitung jumlah bansos sesuai dengan kuota yang ada di masing-masing Desa/Kelurahan.
9. Pemerintah Desa/Kelurahan menyalurkan Bantuan Sosial kepada masyarakat sesuai data penerima yang tercantum di SK Bupati.
10. Pemerintah Desa/Kelurahan menyerahkan dokumen/SPJ penyerahan Bantuan Sosial kepada Tim Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan.

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan



## Dinas Sosial

Jln Trans Sulawesi 95954 085240297444

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Sosial

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemberian Bantuan Sosial

### Pengaduan Layanan

Email: [Dinsosminsel23@gmail.com](mailto:Dinsosminsel23@gmail.com)

Facebook: Dinsos Kab. Minsel

Instagram: @dinsosminsel